



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**
Jl. Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072. telp. (021) 7942373 ext. 174

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
BIMTEK PENGELOLAAN PROSES DAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan desa secara partisipatif merupakan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Desa diwajibkan untuk memiliki perencanaan pembangunan desa dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perencanaan dimaksud diperlukan agar dalam upaya mewujudkan tujuan berdesa yaitu mencapai masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, tersedia pedoman yang dapat mengarahkan pencapaian tujuan tersebut.

RPJMDes, RKPDes, dan APBDes merupakan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa merupakan dokumen yang menjadi kebijakan pemerintahan desa sekaligus menjadi pedoman dalam penganggaran di desa.

Setiap desa tentu mempunyai prioritas perencanaan pembangunan yang variatif sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dimilikinya. Namun yang menjadi catatan penting disini ialah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMDes, RKPDes) mempunyai mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini guna memberikan rules/prosedur dalam sistematika penyusunan dokumen produk hukum agar produk hukum yang dihasilkan desa absah dan berkualitas, serta mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat desa. Maka tidak salah kiranya bila kita menyimpulkan bahwa kualitas dokumen RPJMDes dan RKPDes serta APBDes merupakan representasi dari baik buruknya perencanaan dan penganggaran desa.

Perencanaan pembangunan desa partisipatif yang saat ini sedang kami fasilitasi melalui replikasi implementasi perencanaan pembangunan desa perencanaan secara partisipatif ini juga merupakan upaya pemerintah untuk melakukan uji coba terhadap implementasi kebijakan yang ada khususnya kebijakan tentang perencanaan pembangunan desa, guna mengetahui efektivitas kebijakan dimaksud dalam tata kelola pemerintahan desa. Dimana 40 desa di kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lombok Tengah, dan Lombok Barat akan dilakukan pembinaan pada tahun ini.

Pelaksanaan pembinaan ini selain fasilitasi kebijakan tentang perencanaan pembangunan desa, juga fasilitasi implementasi pelaksanaan program yang berdasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel terutama yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan desa.

Upaya untuk mewujudkan desa yang partisipatif membutuhkan upaya pembinaan yang terus menerus karena untuk dapat mewujudkan harapan tersebut memerlukan proses yang membutuhkan komitmen dari berbagai pihak serta kerja keras terutama dari desa yang bersangkutan.

Sehubungan uraian saya di atas, tentu dalam bimtek yang akan dilaksanakan membutuhkan banyak masukan dan konsolidasi pemikiran agar selanjutnya dirumuskan secara konstruktif, kebijakan dan aksi yang dapat menjamin terwujudnya desa model sebagaimana yang kitaharapkan.

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam laporan penyelenggaraan kegiatan, bahwa tahun 2021 ini merupakan awal tahun dalam pembinaan implementasi tentang perencanaan pembangunan desa di 40 desa di kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Saya berharap, pembinaan kami dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbaiki berbagai kebutuhan yang perlu di perbaiki sebagai proses pematangan desa menjadi desa partisipatif.

II. KEGIATAN

a. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Bimtek Pengelolaan Proses dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 414.24-0215 Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021 tentang Penyelenggaraan tentang Penyelenggaraan Bimtek Pengelolaan Proses dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021.

b. Maksud

Bimtek ini dimaksudkan sebagai forum pembelajaran bersama bagi aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perangkat desa serta BPD untuk meningkatkan kapasitas masing-masing di bidang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa

c. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah terwujudnya aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perangkat desa serta BPD, yang memiliki pemahaman yang sama serta meningkatnya kapasitas dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa.

d. Peserta

Kegiatan ini mengundang peserta sebanyak 58 orang, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi NTB, kabupaten Lombok Barat dan kabupaten Lombok Tengah, dan Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran serta perangkat desa dan BPD yang terpilih.

e. Narasumber

Narasumber pada Kegiatan Ini Berasal dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dinas PMD Provinsi, dan Dinas PMD Kabupaten.

f. Tempat dan waktu Penyelenggaraan

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Proses dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Provinsi NTB dan Provinsi Lampung.

g. Materi

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Bimtek Pengelolaan Proses dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021:

1. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
3. Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan Perencanaan Daerah;
4. Implementasi Pengelolaan Keuangan desa secara Partisipatif (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa);
5. Penyusunan Produk Hukum Desa (RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa secara Partisipatif);

III. HASIL DISKUSI DAN MASUKAN

• Kebijakan Umum Pemerintahan Desa

Kita memang tidak bisa memandang suatu regulasi itu secara normatif sepenuhnya. Desa diharapkan tidak lagi menjadi objek, tetapi menjadi subjek setelah adanya UU Desa. Paling membedakan ialah hadirnya dana desa.

Partisipatif bukan hanya tentang kuantitas semakin banyak masyarakat yang ikut musdes, semakin baik musdes itu. Melainkan seberapa besar semua itu bermanfaat dan memberikan outcome yang berguna bagi masyarakat di desa itu sendiri.

Tidak bisa lagi pemerintah desa dan BPD untuk memandang dirinya sebatas tokoh, melainkan sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Saat ini, hampir seluruh Kementerian memiliki program yang nantinya akan dieksekusi oleh pemerintah desa. Selalu saya sampaikan kepada mereka untuk menjadikan desa sebagai subjek, jangan malah membebani desa karena hanya menjadikan desa sebagai objek.

Kewenangan pemdes dalam UU desa merupakan pintu-pintu utama bagi siapapun yang ingin mengintervensi desa.

Salah satu yang membuat masyarakat terlibat aktif adalah membuat mereka percaya pada kita, salah satunya dengan publikasi APBDes yang akuntabel dan transparan. Pemdes dan BPD juga harus update mengenai peraturan-peraturan terbaru, seperti yang baru-baru ini ada permendagri no. 73 Th. 2020 yang memberikan penjabaran aspek dan indikator apa saja yang diawasi oleh BPD dalam hal pengelolaan keuangan.

- **Teknik Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

Visi Misi program harus betul-betul yang dibutuhkan oleh pembangunan desa. Saat ini sedang dimulai smart village, akan berkaitan dengan perencanaan ke depan. Program ini berkesinambungan, desa-cara berbasis digital. 21 desa menjadi pilot project, ada 4 prototipe yang saya pegang sendiri.

Terkait perencanaan ada menu wajib dan pilihan. Menu wajibnya, desa sudah harus selesai dengan urusan surat menyurat. Melalui desa online itu nanti sudah ada database-nya, jadi tidak lama prosesnya. Misal ketika warga sakit, bisa saja ke rumah sakit dahulu baru kemudian mengurus ke desa. Kemudian administrasi wajib, seperti akte lahir dan kartu keluarga bisa diselesaikan di desa. Pelatihan Smart Village ini gratis, mulai dari pelatihan hingga domain dan hostingnya juga.

Menu Pilihannya, disesuaikan dengan potensi desa seperti misalnya di desa Hanura tematiknya desa digital dan wisata. Mereka bisa buat hanura take away, seperti gojek tapi sudah bisa melayani se-Kabupaten. Desa Podomoro, kami coba pemilihan kades-nya dengan e-voting. Desa Sribawono, potensi pengelolaan sampah khususnya bank sampah. Semua itu kami siapkan pengelolaan digitalnya.

Keterbatasan sumberdaya desa yang terbatas dapat dikelola dengan hasil yang paling maksimal.

BPD diharapkan mampu mengedukasi anggotanya, disosialisasikan sehingga semuanya aktif, termasuk peran perempuan. Keberhasilan BPD itu bukan ketika programnya goal, tapi ketika programnya betul-betul bermanfaat, yang jelas output dan outcome-nya.

4 Unsur perencanaan, yaitu pemilihan, sumber daya, tujuan, dan waktu. Ketika ditanya apa yang diinginkan keinginan masyarakat desa, sering terjadi banyak sekali masukan, oleh karena itu kita harus bisa memilih, memilih mana yang benar-benar dibutuhkan. Sumberdaya, desa ini saat ini punya 4 power, yaitu uang, orang, ruang, dan kewenangan. BPD ini pun tanggungjawabnya sama, harus memberikan solusi untuk desa. Kejelasan tujuan dari perencanaan, tujuan tersebut juga diberi waktu yang ditentukan. Tidak boleh rencanya itu dibuat dengan target pencapaiannya tidak jelas kapan-kapan.

Pembentukan smart village memerlukan data sebagai modal awal yang paling penting. Jangan sampai fasilitasnya sudah tersedia, misal semua perangkat

penunjang sudah tersedia semua tetapi ketika diperiksa datanya kosong karena tidak diinput. Pemuda desa setempat bisa diberdayakan untuk mengelola ini.

Saat ini hal yang paling berharga itu adalah data. Dengan data-data itu dapat juga menghasilkan banyak hal. Provinsi Lampung sedang menyiapkan pembayaran pajak sampai ke desa-desa, jelas memerlukan data. Kalau kata orang bps data itu syaratnya harus valid, reliabel (harus bisa menggambarkan kondisi), normalitas.

Perlu melibatkan peran semua orang dari seluruh proses, mulai perencanaan sampai pelaksanaan. Tidak ada lagi saling tunjuk main salah-salahan.

- **Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Secara Partisipatif**

Apabila BPD tidak harmonis dengan Pemdes, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Apapun perencanaannya akan bubar semua, hanya perkara politik saja. Ada 3 hal pokok fungsi BPD, yaitu bersama-sama pemdes mengesahkan perdes, menyalurkan aspirasi, mengawasi kinerja kepala desa.

RKP atau APBDes yang lebih dahulu? Yang benar itu RKP, jangan sebaliknya.

Ketika merencanakan, selain merencanakan program juga harus merencanakan keuangannya. Dalam dokumen RPJMdes yang periodenya 6 tahun, akan tetapi RPJMDes bisa dirumah. Misalkan terjadi bencana yang belum tercantum dalam RPJMDes, tidak mungkin kalau RPJMDes tidak diubah.

Keadaan sekarang, penganggaran BLT diwajibkan bagi setiap desa. Menjadi kewajiban bagi desa untuk menganggarkan bagi terlaksananya program BLT, sekalipun mungkin dampaknya covid tidak terasa di desa dan program pembangunan RPJMDes masih belum tercapai.

Setelah direncanakan, kemudian masuk pelaksanaan. Pelaksanaan itu prinsipnya swakelola, jangan selalu divendorkan, carilah warga desa yang membutuhkan pekerjaan dan bisa mengerjakan itu. Kalau bisa dana desa itu tidak keluar supaya perputaran uang di dalam desa berjalan dengan baik. Perkara pajak ketika pelaksanaan juga tidak boleh diabaikan, baiknya langsung saja dihitung sejak awal kemudian dikeluarkan agar tidak menjadi tunjangan ke depannya.

Apabila dilihat dari trennya, angka Kades yang terkena pelanggaran hukum saat ini meningkat. Mengingatkan kepada Kades, ketika kita menjadi pengelola anggaran harus lebih hati-hati tentunya. Kades harus terus belajar, jangan kadang malah dikuasai oleh jajarannya. Ada di lapangan karena kadesnya baru dan belum paham, justru malah kasie dan kaurnya yang lebih mengatur. Terlebih urusan penandatanganan surat harus dibaca dahulu sebelum ditandatangani.

Desa tidak boleh terus ketergantungan pada DD atau ADD, misalkan di desa Pongkok? Dahulu tidak ada bedanya dengan desa pada umumnya, tai mereka bisa memanfaatkan sumber mata air di desanya, sampai dana yang mereka hasilkan pun cukup besar untuk mendanai kebutuhan desa itu.

Desa harus memiliki rekening kas desa, kalau di Lampung Selatan itu rekeningnya ada di Bank Lampung.

- **Perencanaan Pembangunan Desa**

Yang menjadi dasar dalam pedoman pembangunan desa adalah permendagri nomor 114 tahun 2016. Perencanaan pembangunan desa disusun menjadi dokumen penting, RPJMDes dan RKPDes. RPJMDes untuk jangka waktu 6 tahun, sedangkan RKPDes 1 tahun. 3 bulan setelah dilantik, RPJMDes sudah harus disusun. Sedangkan RKPDes dibuat setiap tahun, dimulai pada bulan juli dan selesai pada bulan september. Keduanya ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa itu ditetapkan oleh pemdes dan BPD.

RPJMDes minimal memuat visi misi kades, arah kebijakan pembangunan, rencana kegiatan. Tahapan penyusunan RPJMDes tidak boleh ada yang dilewatkan. Tim penyusun RPJMDes harus ganjil antar 7-11 orang dikarenakan apabila musyawarah tidak mendapatkan mufakat, maka voting pasti mendapatkan hasil.

IV. KESIMPULAN

Desa dalam membangun dirinya sendiri, masih membutuhkan berbagai dukungan pemerintah dalam pembangunan desa untuk itu sebelum saya akhiri sambutan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal :

1. Berbagai regulasi telah diterbitkan, saya mengharapkan peran pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti aturan yang telah ada yang diamanatkan secara komprehensif;
2. Kewenangan desa merupakan dasar dalam pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang nanti akan termuat dalam dokumen RPJMDes, RKPDes serta APBDesa selain itu kewenangan juga merupakan pintu masuk bagi setiap program kegiatan dan proyek pembangunan yang bersifat fisik non fisik, SDM dan lain-lainnya sehingga ke depannya tidak ada tumpang tindih pembiayaan, program-program yang masuk ke desa;
3. Menyediakan anggaran yang diperlukan terkait pemerintahan desa, peningkatan kapasitas desa dan evaluasi;
4. Harapan kedepan agar para peserta Bimtek sungguh-sungguh dapat mengimplementasikan seluruh substansi rangkaian kegiatan Bimtek Pengelolaan Proses dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa di Desa masing-masing.

**Plt. Direktur
Kelembagaan Dan Kerjasama Desa**

**Drs. Lutfi T.M.A, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196505.02199303.1.001**